

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan konflik pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua. Ketiga putusan tersebut memiliki kesamaan karakteristik, yaitu adanya perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh ketidakmampuan suami dalam menyeimbangkan kewajiban terhadap istri dan orang tua, yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Adapun gambaran umum masing-masing putusan dijelaskan sebagai berikut:

A. Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg

1. Duduk Perkara

Perkara Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Serang. Gugatan tersebut diajukan karena kehidupan rumah tangga para pihak mengalami perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus.

Pada awalnya, kehidupan rumah tangga para pihak berjalan dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, mulai timbul permasalahan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi rumah tangga dan pemenuhan kebutuhan keluarga.

Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan yang tidak menentu. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan Tergugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi terbatas. Dalam keadaan tersebut, Penggugat harus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Permasalahan ekonomi tersebut kemudian semakin berkembang karena adanya keterlibatan orang tua Tergugat dalam kehidupan rumah tangga para pihak. Orang tua Tergugat

mempersoalkan kondisi ekonomi keluarga dan menghendaki agar Penggugat ikut bekerja karena penghasilan Tergugat dianggap belum mencukupi kebutuhan keluarga.

Di sisi lain, orang tua Tergugat juga tetap mengharapkan Tergugat memberikan sebagian penghasilannya kepada mereka sebagaimana yang dilakukan sebelum Tergugat menikah. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan kewajiban Tergugat karena penghasilan yang dimiliki harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus membantu kebutuhan orang tuanya.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya konflik dalam pelaksanaan kewajiban Tergugat sebagai suami dan sebagai anak. Setelah menikah, Tergugat memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat. Namun, pada saat yang sama, Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk berbakti dan membantu orang tuanya.

Perselisihan semakin berkembang karena tidak terdapat penyelesaian yang mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi dan perbedaan kepentingan tersebut. Akibatnya, hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan perselisihan berlangsung secara terus-menerus.

2. Pembuktian dan Keterangan Saksi

Dalam proses pemeriksaan perkara, Penggugat mengajukan dalil-dalil mengenai keadaan rumah tangga dan permasalahan yang menjadi alasan diajukannya gugatan perceraian. Dalil tersebut kemudian diperiksa melalui proses pembuktian di persidangan.

Pembuktian dalam perkara ini penting untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari kehidupan rumah tangga para pihak, khususnya berkaitan dengan kondisi ekonomi, pemenuhan kebutuhan rumah tangga, serta keterlibatan orang tua Tergugat dalam permasalahan yang terjadi.

Keterangan saksi digunakan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keterangan tersebut berkaitan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, kondisi ekonomi keluarga, serta permasalahan yang timbul dalam hubungan antara Penggugat, Tergugat, dan orang tua Tergugat.

Dalam menganalisis keterangan saksi, perlu dibedakan antara keterangan mengenai fakta yang diketahui secara langsung oleh saksi dan keterangan yang hanya diperoleh dari cerita pihak lain. Oleh karena itu, keterangan saksi harus dianalisis bersama-sama dengan alat bukti lain dan pertimbangan hukum hakim.

Dengan demikian, permasalahan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua tidak hanya dilihat berdasarkan pernyataan Penggugat, tetapi berdasarkan keseluruhan fakta yang terbukti selama proses pemeriksaan perkara.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam mempertimbangkan perkara ini, majelis hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus-menerus.

Permasalahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan ketidakmampuan para pihak dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara efektif. Kondisi ekonomi Tergugat yang tidak menentu menyebabkan kebutuhan rumah tangga tidak dapat dipenuhi secara optimal.

Majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan rumah tangga para pihak yang telah mengalami ketidakharmonisan. Perselisihan yang terus-menerus menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang sulit untuk dipulihkan.

Dalam konteks penelitian ini, perkara tersebut penting dianalisis karena memperlihatkan adanya persoalan dalam pelaksanaan kewajiban Tergugat terhadap istri dan orang tua. Tergugat berada dalam keadaan yang mengharuskannya menjalankan dua tanggung jawab sekaligus, yaitu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tetap membantu orang tuanya.

Permasalahan kemudian muncul ketika pelaksanaan kewajiban terhadap orang tua memengaruhi kemampuan Tergugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Keadaan tersebut menunjukkan adanya persoalan mengenai prioritas dalam pelaksanaan kewajiban.

Namun demikian, analisis terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan hanya dengan menyimpulkan bahwa kewajiban terhadap istri selalu lebih utama daripada kewajiban terhadap orang tua dalam setiap keadaan. Penilaian harus dilakukan dengan melihat kondisi konkret, tingkat kebutuhan masing-masing pihak, kemampuan ekonomi Tergugat, serta akibat yang timbul dari pelaksanaan kewajiban tersebut.

Dengan demikian, perkara ini relevan untuk dianalisis menggunakan konsep fikih prioritas. Konsep tersebut digunakan untuk melihat bagaimana seharusnya Tergugat menempatkan kewajiban terhadap istri dan orang tua berdasarkan tingkat kebutuhan, kemampuan, dan kemudaran yang mungkin timbul.

4. Amar Putusan

Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dan pertimbangan hukum yang diberikan, majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Amar putusan dalam perkara ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, hasil akhir putusan harus dipahami dengan menghubungkannya dengan duduk perkara, alat bukti, keterangan saksi, fakta hukum yang terbukti, dan pertimbangan hukum hakim.

5. Relevansi Putusan dengan Penelitian

Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg relevan dengan penelitian ini karena memperlihatkan adanya persoalan dalam pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua.

Permasalahan utama dalam perkara ini berkaitan dengan kondisi ekonomi rumah tangga dan keterlibatan orang tua dalam pelaksanaan kewajiban Tergugat. Tergugat memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga dihadapkan pada tuntutan untuk membantu orang tuanya.

Perkara ini menunjukkan bahwa konflik antara kewajiban terhadap istri dan kewajiban terhadap orang tua tidak selalu muncul karena salah satu pihak sama sekali tidak memiliki kewajiban. Konflik dapat muncul karena keterbatasan kemampuan dan ketidakmampuan dalam menentukan pelaksanaan kewajiban secara proporsional.

Oleh karena itu, putusan ini dianalisis untuk mengetahui bagaimana bentuk pemenuhan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat dan orang tuanya, faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat dianalisis berdasarkan hukum Islam, hukum positif, dan konsep fikih prioritas.

B. Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg

1. Duduk Perkara

Perkara Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Serang. Gugatan tersebut diajukan karena kehidupan rumah tangga para pihak mengalami permasalahan yang menyebabkan hubungan perkawinan tidak lagi berjalan secara harmonis.

Dalam kehidupan rumah tangga para pihak, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban dalam rumah tangga. Permasalahan tersebut berkaitan dengan kondisi ekonomi, hubungan antara Tergugat dengan orang tuanya, serta perilaku Tergugat yang memengaruhi kehidupan rumah tangga.

Tergugat memiliki kewajiban sebagai seorang suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kemampuan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan keluarga.

Selain itu, Tergugat juga memiliki hubungan dan tanggung jawab terhadap orang tuanya. Keadaan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan karena Tergugat memiliki kedudukan sebagai suami bagi Penggugat dan sebagai anak bagi orang tuanya.

Dalam perkara ini, permasalahan rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kehidupan rumah tangga para pihak. Hubungan Tergugat dengan orang tua serta persoalan lain dalam kehidupan rumah tangga turut menjadi bagian dari permasalahan yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan.

Permasalahan yang terjadi kemudian menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Keadaan tersebut menyebabkan kehidupan rumah tangga para pihak tidak lagi berjalan sebagaimana tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Pembuktian dan Keterangan Saksi

Dalam proses pemeriksaan perkara, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga dan permasalahan yang menjadi alasan gugatan perceraian.

Dalil-dalil tersebut kemudian diperiksa melalui proses pembuktian. Pembuktian dilakukan untuk mengetahui apakah permasalahan yang disampaikan oleh Penggugat benar-benar terjadi dan apakah permasalahan tersebut telah menyebabkan keretakan dalam rumah tangga para pihak.

Selain alat bukti surat, proses pemeriksaan perkara juga melibatkan keterangan saksi. Keterangan selanjutnya saksi diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan rumah tangga para pihak, bentuk perselisihan dan pertengkaran, serta permasalahan yang berkaitan dengan hubungan Tergugat dengan orang tua dan kehidupan rumah tangga.

Dalam menganalisis keterangan saksi, keterangan tersebut harus dilihat berdasarkan hubungan saksi dengan para pihak, sumber pengetahuan saksi mengenai peristiwa yang diterangkan, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya.

Oleh karena itu, fakta hukum dalam perkara ini tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan satu keterangan atau satu dalil. Fakta hukum harus dilihat berdasarkan keseluruhan proses pemeriksaan dan pertimbangan hakim terhadap alat bukti yang diajukan.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam mempertimbangkan perkara ini, majelis hakim menilai keadaan rumah tangga para pihak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Pertimbangan hakim diarahkan untuk menilai apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi telah menyebabkan hubungan perkawinan para pihak mengalami keretakan yang sulit untuk dipulihkan.

Dalam perkara perceraian, keberadaan perselisihan dan pertengkaran tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya satu peristiwa tertentu. Hakim juga perlu melihat keadaan rumah

tangga secara keseluruhan, termasuk apakah para pihak masih dapat menjalankan kehidupan rumah tangga secara harmonis.

Dalam konteks penelitian ini, perkara tersebut penting dianalisis karena menunjukkan adanya beberapa faktor yang saling berkaitan dalam permasalahan rumah tangga. Di satu sisi, Tergugat memiliki kewajiban terhadap istrinya. Di sisi lain, Tergugat juga memiliki kewajiban terhadap orang tuanya.

Selain itu, terdapat faktor lain yang turut memengaruhi hubungan rumah tangga para pihak. Oleh karena itu, permasalahan dalam perkara ini tidak dapat dianalisis hanya dengan melihat hubungan antara kewajiban terhadap istri dan kewajiban terhadap orang tua secara terpisah.

Analisis harus dilakukan dengan melihat keseluruhan fakta hukum yang terbukti dalam perkara. Hal tersebut meliputi kondisi rumah tangga, kemampuan suami dalam memenuhi kewajiban, hubungan dengan orang tua, serta faktor lain yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran.

Dengan demikian, perkara ini menunjukkan bahwa dalam suatu perkara rumah tangga dapat terdapat lebih dari satu faktor penyebab. Oleh karena itu, penelitian perlu membedakan faktor utama, faktor pendukung, dan akibat yang timbul dari permasalahan tersebut.

4. Amar Putusan

Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dan pertimbangan hukum yang diberikan, majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Amar putusan merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, amar putusan harus dipahami dengan menghubungkannya dengan duduk perkara, pembuktian, keterangan saksi, fakta hukum yang terbukti, dan pertimbangan hukum hakim.

Dalam penelitian ini, amar putusan dianalisis untuk mengetahui bagaimana perkara tersebut diselesaikan oleh hakim serta bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan berkaitan dengan permasalahan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua.

5. Relevansi Putusan dengan Penelitian

Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg relevan dengan penelitian ini karena memperlihatkan adanya permasalahan mengenai pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga dan hubungan suami dengan orang tua.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa suatu permasalahan rumah tangga tidak selalu disebabkan oleh satu faktor. Terdapat kemungkinan adanya beberapa faktor yang saling berhubungan dan memperburuk keadaan rumah tangga.

Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini dilakukan dengan membedakan antara kewajiban suami terhadap istri, kewajiban suami sebagai anak terhadap orang tua, serta faktor lain yang memengaruhi hubungan rumah tangga.

Dalam perspektif fikih prioritas, analisis dilakukan dengan melihat tingkat kebutuhan masing-masing pihak, kemampuan suami, kewajiban yang harus dipenuhi, serta akibat yang timbul dari pelaksanaan atau tidak terlaksananya kewajiban tersebut.

Dengan demikian, Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg digunakan untuk melihat bagaimana permasalahan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua terjadi dalam keadaan yang memiliki beberapa faktor penyebab serta bagaimana permasalahan tersebut dipertimbangkan dan diselesaikan oleh hakim.

C. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA Js

1. Identitas dan Kedudukan Para Pihak

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA Js merupakan perkara perceraian yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Perkara tersebut melibatkan seorang istri sebagai Penggugat dan suaminya sebagai Tergugat.

Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena terdapat permasalahan dalam kehidupan rumah tangga yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berjalan secara harmonis.

2. Duduk Perkara

Berdasarkan uraian dalam putusan, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

Salah satu permasalahan yang menjadi bagian dari perkara ini adalah tidak terpenuhinya nafkah batin. Selain itu, dalam kehidupan rumah tangga para pihak juga terdapat persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara Tergugat sebagai suami dan orang tuanya.

Permasalahan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik dalam rumah tangga. Hubungan antara suami, istri, dan orang tua menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menganalisis perkara ini karena dapat memengaruhi hubungan dan kehidupan rumah tangga para pihak.

Dalam mengajukan gugatannya, Penggugat menyampaikan dalil-dalil mengenai permasalahan yang terjadi selama kehidupan rumah tangga. Dalil-dalil tersebut kemudian diperiksa oleh majelis hakim melalui proses persidangan dan pembuktian.

3. Pembuktian dan Keterangan Saksi

Dalam proses persidangan, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti guna mendukung dalil masing-masing. Pembuktian tersebut diperlukan untuk mengetahui kebenaran fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan perceraian.

Selain alat bukti surat, pemeriksaan perkara juga melibatkan keterangan saksi. Keterangan saksi digunakan untuk memberikan informasi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta permasalahan yang terjadi dalam hubungan perkawinan para pihak.

Dalam menganalisis perkara ini, keterangan saksi perlu diperhatikan karena keterangan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Namun, keterangan saksi tetap harus dilihat bersama-sama dengan alat bukti dan pertimbangan hakim lainnya.

Dengan demikian, fakta hukum dalam perkara ini tidak hanya ditentukan berdasarkan dalil Penggugat, tetapi berdasarkan keseluruhan proses pemeriksaan dan pembuktian di persidangan.

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam memberikan putusan, majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti selama proses persidangan. Pertimbangan tersebut meliputi keadaan rumah tangga para pihak, permasalahan yang terjadi antara suami dan istri, serta fakta-fakta yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya hak-hak dalam kehidupan rumah tangga.

Permasalahan mengenai nafkah batin menjadi salah satu aspek penting dalam perkara ini. Pemenuhan nafkah batin merupakan salah satu hak dalam hubungan perkawinan sehingga apabila terdapat permasalahan yang menyebabkan hak tersebut tidak terpenuhi, keadaan tersebut perlu dipertimbangkan dalam menilai keberlangsungan rumah tangga.

Selain itu, hubungan antara Tergugat dan orang tuanya juga perlu dilihat dalam kaitannya dengan permasalahan rumah tangga. Kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban yang diakui dalam hukum Islam. Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut tetap perlu dilihat berdasarkan keadaan konkret dan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban suami terhadap istrinya.

Oleh karena itu, dalam menganalisis perkara ini, perlu dilihat apakah permasalahan yang berkaitan dengan orang tua benar-benar berhubungan dengan konflik rumah tangga dan bagaimana kedudukan masing-masing pihak dalam permasalahan tersebut.

5. Amar Putusan

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap perkara dan pertimbangan hukum yang diberikan, majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Amar putusan menjadi bagian penting dalam penelitian karena menunjukkan hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara. Namun, amar putusan tidak dapat dianalisis secara terpisah dari duduk perkara, pembuktian, dan pertimbangan hukum hakim.

Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js dilakukan dengan menghubungkan fakta hukum yang terbukti, alat bukti, keterangan saksi, pertimbangan hukum hakim, serta amar putusan.

6. Relevansi Putusan dengan Penelitian

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js relevan dengan penelitian ini karena memuat persoalan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri, khususnya berkaitan dengan tidak terpenuhinya nafkah batin.

Selain itu, putusan ini juga relevan untuk menganalisis hubungan antara kewajiban suami terhadap istri dan kedudukannya sebagai seorang anak yang memiliki kewajiban terhadap orang tua.

Dengan demikian, putusan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana konflik dalam kehidupan rumah tangga dapat terjadi ketika terdapat permasalahan dalam pemenuhan hak istri serta hubungan antara suami, istri, dan orang tua.

Analisis terhadap putusan ini selanjutnya dilakukan dengan membandingkan fakta hukum dan pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum Islam, hukum positif, serta konsep fikih prioritas.